



PUTUSAN
NOMOR :126 /PID/2013/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARLIANIS Pgl NIS ;
Tempat lahir : Saok Lawas ;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun/ 29 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Masjid Usang Bungo Tanjung, Nagari Saok Lawas, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Rumah tangga ;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.126/PT/PID/2013/PT.PDG tanggal 12 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok N0.15/ PID.B/ 2013/PN.Slk tanggal 13 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **Arlianis pgl Anis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Ringan*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum habisnya tenggang waktu selama 4 (empat) bulan Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anger plastik warna putih yang sudah patah dikembalikan pada Terdakwa ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Akta Pernyataan Banding No.08/Akta.Pid/2013/PN.Slk tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh FITRIATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Solok, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No.15/Pid.B/2013/PN.Slk tanggal 13 Mei 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Wali Nagari Saok Laweh sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 29 Mei 2013

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 20 Mei 2013 W3.U7/ 360/HPDN/V/2013;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2013 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 07 Juni 2013, dan foto copynya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata pada Akta penyerahan memori banding tanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2013 No. Reg. Perk : PDM-14/SOLOK/2013 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arlianis pgl Anis pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus

Halaman 2 dari 6 hal. Put.No.126/PID/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di depan SMA Muhammadiyah Pandan, Kelurahan PPA, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Verawati pgl Vera, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, korban Verawati pgl Vera datang ke tempat Terdakwa berjualan, di depan SMA Muhammadiyah Kota Solok, dimana pada saat itu Terdakwa yang merupakan ibu tiri dari korban sedang berjualan bersama dengan ayah dan suami korban, setelah sampai di warung suami korban, korban minta uang belanja untuk anak korban pada suami korban, korban melihat Terdakwa melihat sinis pada korban, lalu Terdakwa marah-marah pada korban dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga leher korban mengalami memar dan luka gores ;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Verawati pgl Vera, yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. 160/TU-RS/VIII/2012, atas nama korban Verawati pgl Vera yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenny Tri Yuspita Sari, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dagu kiri 3 cm dari GPD, 5 cm dari suu bibir kiri, terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 0,4 cm ;

Pada leher, tepat di GPD, 1 cm dari puncak tulang dada, terdapat luka lecet 2 x 0,3 cm, 1 x 0,2 cm dan 0,5 x 0,2 cm ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 24 tahun, yang datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dagu dan leher ;

Cedera tersebut tidak menyebabkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari ;

Halaman 3 dari 6 hal. Put.No.126/PID/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 25 April 2013 NO. REG. PERK: PDM-14/SOLOK/2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arlianis pgl Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam menjalani tahanan kota ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah hanger plastik warna putih yang sudah patah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak bersalah dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 13 Mei 2013 No.15/Pid.B/2013/PN.Slk, diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 Mei 2013 No.15/Pid.B/2013/

Halaman 4 dari 6 hal. Put.No.126/PID/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Slk, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan “ sebagaimana didakwakan kepadanya, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok No.15/Pid.B / 2013/ PN.Slk tanggal 13 Mei 2013, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok No.15/PID.B/ 2013/ PN.Slk tanggal 13 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI 2013** oleh kami **H. EFFENDI,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **H. AGUS SUTARNO, SH.MH** dan **ZAHERWAN LESMANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 hal. Put.No.126/PID/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, **WARNEL ADRA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. AGUS SUTARNO,SH.MH.-

H. EFFENDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

WARNEL ADRA.-

Halaman 6 dari 6 hal. Put.No.126/PID/2013/PT.PDG